

Ganti Rugi Sebagai Pertanggungjawaban Konsumen Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Yang Merugikan Perusahaan Listrik Negara

Sri Wahyuni^{1*}, Endang Hadrian², Asti Wasiska³

¹²Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

³Universitas Ibnu Chaldun Jakarta

Email: sri.wahyuni@dsn.ubharajaya.ac.id

*Corresponding author

Article info

Received: Mar 17, 2023

Revised: May 4, 2023

Accepted: Jun 14, 2023

DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i2.2106>

Abstract : *Electricity is a very important requirement in carrying out various activities in everyday life, almost all human activities require electrical energy. In Indonesia, the business of providing electricity for the public interest is carried out by the State Electricity Company (PLN). The relationship between business actors providing electricity and consumers should refer to the principle of good faith in its implementation. However, there are several examples of cases of violations committed by electricity consumers regarding unlawful acts. This unlawful act will be very detrimental to one of the parties, namely the electricity provider in this case. For this reason, this research focuses on compensation as the consumer's responsibility for unlawful acts that cause harm to the electricity provider. In this study, the normative legal research method will be used with a case approach. The theory used to answer this research is the theory of consumer responsibility for unlawful acts that cause losses due to their mistakes. The results of this study are to determine compensation arrangements as the responsibility of electricity consumers for unlawful acts that cause losses to the electricity provider.*

Keywords : *compensation, responsibility, unlawful act*

Abstrak : Listrik merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting dalam melakukan berbagai aktifitas dalam sehari-hari, hampir seluruh kegiatan manusia membutuhkan energi listrik. Di Indonesia usaha dalam penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dilakukan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Hubungan antara pelaku usaha penyedia tenaga listrik dengan konsumen sudah semestinya mengacu pada asas itikad baik dalam pelaksanaannya. Namun ada beberapa contoh kasus pelanggaran yang dilakukan oleh konsumen listrik tentang perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum tersebut akan sangat merugikan bagi salah satu pihak yaitu penyedia tenaga listrik dalam kasus ini. Untuk itu dalam penelitian ini fokus pada ganti rugi sebagai tanggung jawab konsumen terhadap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada pihak penyedia tenaga listrik. Dalam penelitian ini akan menggunakan Metode penelitian hukum normatif dengan cara pendekatan kasus. Teori yang digunakan untuk menjawab penelitian ini adalah teori tanggung jawab konsumen atas perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya. Hasil dari penelitian ini untuk mengetahui pengaturan ganti rugi sebagai tanggung jawab konsumen listrik terhadap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pihak penyedia tenaga listrik.

Kata kunci : ganti rugi, tanggung jawab, perbuatan melawan hukum



Copyright (c) 2023 Sri Wahyuni, Endang Hadrian, Asti Wasiska. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

I. PENDAHULUAN

Listrik merupakan suatu kebutuhan utama bagi daerah yang perekonomiannya sedang berkembang, dengan meningkatnya banyaknya kebutuhan pasokan energi listrik bagi masyarakat pemerintah selalu berupaya untuk menyediakan listrik.¹ artinya ketersediaan listrik sangat penting untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik dan perekonomian yang sedang tumbuh. Di Indonesia penyedia energi listrik adalah PLN (Perusahaan Listrik Negara) untuk didistribusikan kepada konsumen. Hubungan hukum antara penyedia energi listrik dan konsumen adalah hubungan perjanjian jual beli.² Hubungan antara masing-masing pihak tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban, baik dari pihak penyedia energi listrik maupun dari pihak konsumen.

Pelaksanaan perjanjian jual beli listrik tersebut semestinya didasarkan pada itikad baik. Itikad baik menurut Prof. R. Subekti merupakan sendi yang sangat terpenting dalam proses hukum perjanjian. Hal ini dipahami karena itikad baik merupakan dasar terpenting dan utama untuk dapat melakukan suatu perjanjian yang terbaik dan bagaimana akad harus dilaksanakan mestinya.³ Dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang dalam Hukum Perdata, perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik. Rumusan ini memberikan arti bahwa dalam suatu perjanjian yang akan dibuat sebaiknya dari sejak perjanjian ditutup, perjanjian tersebut bertujuan sama sekali agar tidak dimaksudkan untuk merugikan dalam kepentingan para pihak.⁴

Namun ada beberapa contoh kasus pihak konsumen yang melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum dan serta menyebabkan kerugian suatu pihak penyedia tenaga listrik, pencurian tenaga listrik di kota Balikpapan yang merugikan pihak PLN, pelaku yang melakukan tindak pidana pada pencurian aliran listrik, tidak memandang kondisi keadaan ekonomi atau tingkat penghasilan rendah sehingga mencuri aliran listrik, namun ada juga pelaku yang berasal dari berpenghasilan tinggi yang mencuri listrik karena tidak ingin membayar terlalu banyak dari yang seharusnya. Dalam penelitian tersebut bertumpu dengan pertanggungjawaban hukum kepada pelaku pencurian tenaga listrik di Kota Balikpapan agar dapat mengetahui penegakan hukum yang benar terhadap pelaku pencurian tenaga listrik di Kota Balikpapan.⁵

Penyebab utama terjadinya pencurian listrik dalam penelitian yang dilakukan Sutrisni Universitas Wirajaya Sumenep, pencurian listrik terjadi karena kurangnya kesadaran para pengguna jasa listrik bahwa dalam tindakan yang telah dilakukan tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi perorangan, serta kelompok dan perusahaan listrik atau

¹ Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, "Listrik Sangat Penting Untuk Kehidupan Masyarakat Dan Pertumbuhan Ekonomi," last modified 2010, accessed February 25, 2023, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/listrik-sangat-penting-untuk-kehidupan-masyarakat-dan-pertumbuhan-ekonomi>.

² Riri Safitri, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Padamnya Listrik Akibat Keadaan Memaksa (Force Majeure) Di Wilayah Area Bali Selatan" (2019): 1–14, <https://ojs.unud.ac.id>.

³ H. Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Ed. Revisi. (Bandung: PT Alumnus, 2010).

⁴ Tami Rusli, "Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian Di Indonesia," *Pranata Hukum* 10, no. 1 (2015): 24–36.

⁵ Denny William et al., "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Tenaga Listrik Di Kota Balikpapan," *Jurnal Lex Suprema* 2, no. 1 (2020): 219–239, <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/download/304/pdf>.

PLN, selain hal itu para pengguna jasa listrik pada kasus pencurian ini cenderung menggunakan prinsip pemakaian besar namun pembayaran ringan. Akibat banyak yang mencuri aliran tenaga listrik yang dapat menyebabkan bagi perusahaan listrik rugi karena akan menimbulkan *Loses* yang sangat tinggi yang disebabkan karena energi listrik yang telah terjual tidak sama dengan uang pendapatan yang telah diterima oleh perusahaan penyedia tenaga listrik negara, dalam kasus ini sanksi yang di jatuhkan antara lain berupa tagihan susulan, pemutusan listrik sementara, pemutusan rampung, pembatalan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik, dan sanksi denda bahkan pengenaan proses hukum tindak pidana.⁶

Pentingnya agar mengetahui faktor yang bisa menyebabkan Tindak Pidana pencurian listrik, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Mustika Tri Utami di Kota Malang, mengenai tentang faktor terjadinya tindak pidana pencurian listrik di Kota Malang menurut perspektif kriminologis antara lain, pertama dalam hal faktor pemasangan listrik prosedur dari PLN sangat susah dan berbelit-belit, oleh sebab itu pelaku melakukan tindakan penggantolan dengan cara menyambung kabel langsung melalui tiang listrik. Faktor yang kedua, merupakan faktor ekonomi, orang melakukan pencurian listrik dengan modus dengan cara memperbesar pembatas MBC (Mini Circuit Breaker) yang terdapat pada meteran ataupun pada sekering. Faktor ketiga, faktor lingkungan seorang melakukan pencurian pada listrik dikarenakan mengikuti contoh tetangganya yang telah melakukan pencurian listrik dalam kehidupan lingkungan juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi pola perilaku seperti halnya kasus diatas dan usaha dilakukan dalam hak tersebut pihak PLN Rayon Kota Malang antara lain menerima laporan dari petugas PLN dilapangan dan melakukan berbagai pemeriksaan, mengambil barang sebagai barang bukti, menyelesaikan dengan jalur administrasi atau menyelesaikan masalah melalui jalur hukum. Selanjutnya usaha dilakukan pihak Kepolisian Resort Malang Kota untuk menangani tindak pidana tentang pencurian listrik antara lain menerima sebuah laporan dari PLN dan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan.⁷

Diperlukan upaya bagi pihak PLN agar dapat mengatasi tentang tindakan pencurian listrik yang ada di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, hasil penelitian Riky Novarizal dkk, mengenai upaya PLN dalam mengatasi pencurian listrik antara lain pertama, melakukan sosialisasi kegiatan tersebut di sosialisasikan kepada semua petugas PLN Rayon Simpang Tiga, melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan pengawasan terhadap hal pencurian aliran listrik di tiap rumah atau kampung warga yang ada di wilayah Siak Hulu tujuannya agar memberikan penyuluhan dan pengetahuan kepada masyarakat di kecamatan Siak Hulu agar tidak melakukan ahal dalam pencurian aliran listrik seta memberitahukan kepada masyarakat mengenai ciri dan dampak yang terjadi akibat melakukan pencurian aliran listrik. Kedua, pengamatan dalam hal ini, tugas P2TL adalah agar selalu memantau konsumen yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap pencurian listrik. Ketiga, melakukan patroli yang dilakukan oleh petugas P2TL langsung dengan menggunakan sebuah mobil yang tidak akan dikenali oleh masyarakat

⁶ Sutrisni, "Tinjauan Yuridis Tentang Pencurian Aliran Listrik," *Seminar Nasional Membangun Strategi Pertumbuhan Regional Berkualitas Dalam Ketidakseimbangan Global* (2012): 99–105.

⁷ Mustika TRI Utami, "Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian Listrik," *Kumpulan Jurnal Mahasiswa, Sarjana Ilmu Hukum* (2014): 1–16.

agar PLN khususnya untuk petugas P2TL segera mengetahui dan langsung akan menangani sesuai prosedur dan mandat yang telah diberikan kepadanya. Keempat, kerjasama antara instansi lain terkait sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas kerja supaya tidak hanya dilakukan sekitar lingkup petugas PLN saja, melainkan perlu adanya kerjasama dan melibatkan instansi yang lain untuk mengatasi masalah efektifitas, dalam hal pengawasan dan penegakan hukum yang tertuju terhadap pencurian aliran listrik agar mendapat dukungan yang baik dari semua pihak. Kelima, melakukan penangkapan oleh petugas P2TL seperti penertiban dan penangkapan beserta barang bukti. Keenam, pengenaan sanksi Tindak Pidana pencurian aliran listrik Pasal 362 KUHP dan Pasal 51 Undang-Undang Ketenagalistrikan Nomor 30 Tahun 2009.⁸

Selanjutnya bagaimana ganti rugi sebagai pertanggungjawaban konsumen terhadap perbuatan yang melawan hukum akan dilakukan karena kesalahannya sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak pelaku usaha dalam hal ini penyedia energi listrik yaitu PLN, hal inilah yang menarik minat peneliti untuk mengetahui besaran ganti kerugian sebagai bagian dari pertanggungjawaban konsumen yang telah merugikan pihak PLN.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan cara pendekatan kasus, karena menggunakan beberapa data putusan pengadilan, ketika menggunakan suatu pendekatan terhadap kasus yang sangat perlu dipahami dahulu adalah *ratio decidendi* yaitu alasan suatu hukum yang telah digunakan oleh hakim agar sampai pada keputusannya. Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat diketemukan dengan cara memerhatikan fakta materi⁹ dan penelitian ini menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan seperti Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan melawan Hukum, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Tenaga Listrik, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

III. PEMBAHASAN

Perbuatan tindakan yang melawan hukum pada Pasal 1365 KUH Perdata: 'Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan bagi orang yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.'

⁸ Riky Novarizal and Basyaruddin Basyaruddin, "Upaya PLN Dalam Mengatasi Pencurian Aliran Listrik (Studi Kasus Di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar)," *Sisi Lain Realita* 3, no. 2 (2019): 60–74.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. Revisi. (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010).

Sejak tahun 1919, Hoge Raad Belanda di *Lindenbaum v Cohen* telah memperluas penafsiran dalam tindakan melawan tidak lagi terbatas pada tindakan yang melanggar Undang-Undang tetapi untuk mencakup suatu kesalahan tindakan sebagai berikut:

1. perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain
2. perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri
3. perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
4. perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam masyarakat yang baik.

Berdasarkan dengan hal-hal tersebut maka terdapat unsur-unsur perbuatan melawan hukum meliputi:

1. ada perbuatan melawan hukum
2. ada kesalahan
3. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan
4. ada kerugian

Berikutnya mengenai Ganti rugi sebagai pertanggungjawaban konsumen yang melakukan tindakan melawan hukum (PMH) karena kesalahannya wajib mengganti kerugian, salah satunya di Tanjung Karang. Pada Putusan Nomor 77/Pdt.G/2019/PN.Tjk, antara II, SD selaku Penggugat melawan DS selaku Tergugat 1, HY selaku Tergugat 2, PM selaku Tergugat 3, SB selaku Turut Tergugat 1, IJ selaku Turut Tergugat 2, didalilkan oleh Penggugat dikarenakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Tindakan yang Melawan Hukum karena melegalisasi Sambung Langsung (SL) tanpa APP kWh meter dengan turut serta proses percaloan pemasangan baru listrik yang dilakukan oleh para calo dan menarik biaya administrasi dengan tarif multiguna kepada para calo.

Ada hubungan antara sebab dan akibat tindakan yang dilakukan si pelaku yang akibatnya akan muncul dari tindakan tersebut. Akibat dari perbuatan si pelaku menimbulkan kerugian, baik materiil (keuntungan yang hilang, ongkos barang, biaya) dan immateriil (seperti takut, menyesal, sakit, kecewa, yang kenyataannya akan dinilai dalam bentuk uang). Oleh karena yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah terkait dengan legalisasi Sambung Langsung (SL) tanpa APP kWh meter yang diberikan oleh Tergugat I kepada para calo.

Pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti dengan surat bertanda P.1, P.1.A hingga P.1.F, dimana terhadap bukti-bukti surat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, mengakui dan membenarkan perihal tentang telah dilakukannya Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) di lingkungan PT. PLN unit Induk Distribusi Lampung, khususnya di desa Andalas Cermin, dan desa Sindang Bandar Anom, namun untuk desa Rawa Ragil tidak bisa dilakukan P2TL dikarenakan terjadi banjir.

PT. PLN dan Kapolda agar melakukan P2TL dan pemberantasan praktek percaloan dan pungli di lingkungan PT. PLN Lampung area Kotabumi rayon Menggala,

bukti ini tidak ada aslinya, namun demikian setelah Majelis membaca bukti tersebut, himbauan tersebut sudah disikapi oleh PT. PLN. Penggugat telah menghadirkan alat bukti saksi yaitu 2 (dua) orang saksi Sholatul Magrib dan Sodri yang mengetahui tentang adanya loss strum namun tidak mengetahui siapa yang melakukannya, saksi Sholatul sering diminta oleh pemegang SPK yakni PT. Kikim Jaya melalui Zaelani dan Zohanes untuk memasang listrik ke pelanggan baru dan saksi akan diberi imbalan per 1 (satu) unit rumah Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) atau Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

P2TL adalah Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik yang meliputi serangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan tindakan pengenaan tagihan susulan (TS), yang bertujuan untuk melakukan pemeriksaan instalasi di pelanggan maupun non pelanggan yang menikmati listrik PLN dengan maksud untuk menekan susut teknis dan non teknis serta menghindari bahaya kebakaran dan menjaga kehandalan;

Dasar hukum pelaksanaan P2TL adalah UU No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, PP No. 14 tahun 2012 tentang Kegiatan usaha dalam Penyediaan Tenaga Listrik, PerMen ESDM No.27 tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang digunakan terkait dengan Penyaluran Tenaga listrik oleh pihak PLN.

Pasal 16 Permen tersebut mengatur mengenai sanksi atas pelanggaran-pelanggaran pelanggan maupun non pelanggan, sanksi tagihan susulan, bongkar sementara dan bongkar rampung. terdapat 4 (empat) kategori pelanggaran yaitu: (1) Memperbesar daya sendiri, (2) Mengakali Kwh, (3) Menyambung langsung tanpa Kwh, (3) Penyambungan liar (losstrum). Majelis menilai bahwa Penggugat tidak bisa membuktikan atas dalil gugatannya. Menimbang bahwa sebab dan oleh karena Penggugat tidak bisa lagi membuktikan dalil gugatannya, maka sudah selayaknya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Salah satu kasus yang terjadi di Bengkulu, para pihak antara bapak Saidi selaku Pembanding semula/ Tergugat dengan Bapak Rafli Terbanding Semula/ Penggugat, menurut pertimbangan majelis dalam perkara Nomor 19/PDT/2020/PT BGL, menyatakan bahwa permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima, dengan beberapa pertimbangan hukum, pertama bahwa judex fakti keliru karena tidak memperhatikan hak-hak dan juga kerugian yang dialami oleh bapak Saidi yang telah mau meminjamkan uang dan membayarkan tagihan listrik akibat adanya Pencurian listrik.

Tetapi tidak mau dikompensasi dengan sewa cafe yang harus dibayar bapak Saidi sehingga putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 22/Pdt.G/2020/PN BGL, tanggal 22 Juli 2020 menurut pertimbangan dalam hukum majelis hakim tentang tingkat pertama yang menyatakan berdasarkan bukti, tidak ada klausula yang menyatakan bahwa pembayaran denda listrik dan pinjaman dapat digantikan atau dikompensasikan menjadi pelayaran sewa new royal kafe dan karaoke. Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat walaupun tidak diperjanjikan dalam kontrak tapi dalam alat bukti yang ditandatangani bahwa kwitansi itu untuk pembayaran persekot kontrak royal kafe dan karaoke yang dibayarkan untuk tagihan listrik dan untuk pembayaran pinjaman pa Rafli untuk keperluan PLN artinya pembayaran cicilan denda atau tagihan listrik PLN dibayarkan oleh Saidi atas sepengetahuan Rafli dan besarnya jauh lebih besar.

Yang dimaksud perbuatan dalam melawan hukum adalah perbuatan atau tindakan dari seseorang yang melanggar atau melawan hukum dimana pengertian melawan hukum sudah diperluas, jadi bukan tidak hanya melanggar hukum yang tertulis atau undang-undang saja melainkan juga hukum tidak tertulis yaitu melanggar hak dan subjek orang lain, bertentangan dengan adanya kewajiban hukum pada si pelaku, bertentangan juga dengan rasa keadilan yaitu kaidah moral pada Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdara, bertentangan dengan sikap hati hati yang sepatutnya ada dalam masyarakat. Sikap hati hati sangat diperlukan untuk meminimalisir terjadinya suatu perbuatan yang melawan hukum yang akan dilakukan oleh para pihak konsumen. Perlu menggunakan bantuan teknologi atau sistem kontrol yang lebih canggih dengan memasang berbagai CCTV pada lokasi-lokasi Tiang-tiang listrik atau gardu.

Selanjutnya mengenai kesalahan terdapat 2 bisa karena sengaja atau karena alpha. Kesalahan karena sengaja berarti si pelaku berbuat dalam keadaan sadar dan mengetahui pasti akibat atau konsekuensi dari semua tindakannya itu akan selalu merugikan orang lain. Sedangkan kesalahan karena kealpaannya berarti si pelaku dalam berbuat sesuatu mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan, atau berhati-hati sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain, meski demikian ada suatu keadaan yang menghapus unsur kesalahan misalnya terjadi keadaan memaksa atau *overmacht* atau si pelaku menjadi Gila. Dalam kasus perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak konsumen mengenai unsur kesalahan baik disengaja atau pun tidak sengaja apabila menimbulkan suatu kerugian maka perlu diupayakan penyelesaian ganti rugi yang sesuai dan tidak berlebih.

Pasal 5 mengenai kewajiban para konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang sebuah Perlindungan Konsumen yaitu:

1. Membaca atau mengikuti sebuah petunjuk informasi dan semua prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi untuk keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; dan
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Jika mengacu pada Pasal 5 ayat (3) UUPK jelas dikatakan bahwa konsumen berkewajiban untuk beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian tenaga listrik sehingga apabila terjadi perbuatan melawan hukum maka jelas melanggar Pasal tersebut dan tentu konsekuensinya perlunya ada ganti rugi.

Pasal 6 UU Perlindungan Konsumen, hak pelaku usaha meliputi:

1. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;

3. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan
5. hak-hak yang sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pada beberapa contoh kasus diatas Pasal 6 ayat (3) UUPK hak agar mendapat suatu perlindungan hukum dari sebuah tindakan konsumen yang tidak beritikad baik, artinya undang-undang perlindungan konsumen tidak hanya untuk melindungi kepentingan konsumen tapi juga untuk melindungi kepentingan pelaku usaha dalam hal ini Perusahaan Listrik Negara yang telah mengalami kerugian akibat suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh konsumen.

Perlindungan konsumen adalah setiap upaya tindakan yang dilakukan untuk menjamin suatu kepastian hukum yang bertujuan untuk melindungi.¹⁰ Pancasila yang sebagai dasar negara dan dasar falsafah serta pandangan hidup bangsa Indonesia tercantum dalam pembukaan UUD 1945¹¹ dan berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 menurut sebuah pendapat Johanes Gunawan politik hukum perlindungan terhadap konsumen di Indonesia adalah:

1. Kebersamaan peran konsumen dan pelaku usaha
2. Efisiensi yang berkeadilan dalam hubungan transaksional antara konsumen dan pelaku usaha
3. Berkelanjutan pengembangan konsumen dan pelaku usaha
4. Berwawasan lingkungan dalam pengembangan konsumen dan pelaku usaha
5. Kemandirian konsumen dan pelaku usaha

Esensi dari Undang-undang Perlindungan Konsumen untuk mengatur tingkah laku para pelaku usaha yang bertujuan agar konsumen bisa dapat terlindungi secara hukum. Hal ini mengandung arti bahwa upaya dalam melindungi kepentingan konsumen dilakukan melalui perangkat hukum diharapkan dapat menciptakan norma hukum bagi perlindungan konsumen. Namun disisi lain perlindungan hukum terhadap pelaku usaha juga dilindungi dan diatur secara sangat jelas di dalam undang-undang. Sehingga bisa dikatakan bahwa kedudukan antara konsumen dan para pelaku usaha adalah sama atau sejajar.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyebutkan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Bila membaca beberapa asas yang terdapat dalam hukum perlindungan konsumen maka jelas keadilan dan keseimbangan antara hak-hak para konsumen dan kewajiban serta hak-hak para pelaku usaha dan kewajibannya telah jelas diatur oleh undang-undang.

¹⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹¹ Jimli Asshiddiqie, *Teori Hierarki Norma Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, Tahun 2021, Hlm.36.

Berdasarkan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menyatakan bahwa «setiap orang yang telah menggunakan tenaga listrik yang bukan menjadi haknya secara melawan tindakan hukum di pidana, dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak Rp.2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).»⁹

Pasal 21 ayat (2) huruf d Peraturan Pelaksana Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Tenaga Listrik, dalam hal tertentu pemegang ijin usaha penyedia tenaga listrik dapat menghentikan sementara penyedia tenaga listrik apabila

‘untuk kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan»

Artinya pihak PLN dapat melakukan penghentian sementara penyedia tenaga listrik apabila diperlukan untuk kepentingan penyidikan.

Jika kasus perbuatan bertujuan melawan hukum yang sengaja dilakukan oleh konsumen dan menimbulkan sebuah kerugian terhadap PLN tentu perlu pertanggungjawaban konsumen, menurut teori tanggung jawab hukum, yang dalam Bahasa Inggris juga disebut dengan *The Theory of Legal Liability*, Bahasa Belandanya *de theorie van wettelijke aansprakelijkheid*, teori yang digunakan dalam menganalisis tentang tanggung jawab subjek terhadap hukum atau pelaku yang telah melakukan tindakan perbuatan dengan melawan hukum sehingga menyebabkan kerugian pada orang lain.

Ada 2 jenis tanggung jawab;

1. Tanggungjawab hukum
2. Tanggungjawab administrasi

Pengertian mengenai tanggung jawab hukum adalah sebuah jenis pertanggung jawaban yang dikenakan pada badan hukum atau pelaku yang melakukan tindakan yang melanggar hukum. Sehingga yang bersangkutan dapat dituntut ganti rugi. Sedangkan tanggung jawab administrasi adalah tanggung jawab yang diberikan kepada orang yang telah melakukan suatu kesalahan administrasi.

Jenis-jenis tanggungjawab hukum dapat dikategorikan dalam 3 bidang:¹²

1. tanggungjawab Perdata
2. tanggungjawab Pidana
3. tanggungjawab Administrasi

Bila menganalisis pada beberapa contoh kasus maka ada kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan pihak konsumen yang melakukan perbuatan melawan hukum masuk kategori tanggung jawab hukum dan perlu untuk mengganti rugi. Dan tentu menentukan seseorang yang melakukan tindakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak perlu adanya alat bukti. Alat bukti itu dapat dijadikan acuan untuk memastikan bahwa benar unsur-unsur perbuatan tindakan yang melawan hukum telah tercukupi dan terpenuhi, dan apabila terbukti menimbulkan kerugian maka wajib bagi yang menimbulkan kerugian

¹² H. Salim HS Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, Ed. Kedua. (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2014).

karena kesalahannya untuk mengganti rugi. Ganti rugi itu merupakan bagian dari tanggungjawab konsumen. Namun beberapa peraturan yang terkait dengan kelistrikan belum mengatur secara jelas kategori pelanggaran beserta konsekuensi ganti ruginya.

IV. KESIMPULAN

Penerapan Teori Tanggung jawab terhadap konsumen yang melakukan perbuatan melawan hukum konsekuensinya adalah ganti rugi. Untuk kategori ganti rugi disesuaikan dengan kerugian yang dialami oleh pihak PLN, namun perlu diingat bahwa ganti rugi yang proporsional, seimbang dan berkeadilan serta tidak memberatkan masyarakat sesuai dengan kategori kerugian seperti apa karena terkait dengan tanggung jawab pelaku? Apakah kategori tanggung jawab perdata, tanggung jawab pidana, atau tanggung jawab administrasi? Hal ini perlu diatur secara jelas jenis pelanggaran terkait kelistrikan. Tentu dalam penyelesaian sengketa kita bisa mengoptimalkan penyelesaian sengketa diluar pengadilan musyawarah mufakat atau ketentuan tertulis tentang Pelanggaran yang dilakukan konsumen maupun pelanggaran yang dilakukan oleh oknum pihak PLN dan konsekuensi hukumnya serta ganti rugi dalam peraturan secara tertulis dan jelas sehingga menimbulkan kepastian terhadap hukum bagi pihak para konsumen maupun denagn para pelaku usaha.

V. SARAN

Perlu dibuat suatu aturan hukum yang mengatur ganti kerugian yang dilakukan oleh konsumen sebagai bentuk tanggung jawab dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan, namun perlu diingat bahwa ganti rugi yang proporsional, seimbang dan berkeadilan serta tidak memberatkan masyarakat sesuai dengan kategori kerugian seperti apa karena terkait dengan tanggung jawab pelaku, Apakah kategori tanggung jawab perdata, tanggung jawab pidana, atau tanggung jawab administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mahmud Marzuki, Peter. Penelitian Hukum. Ed. Revisi. Jakarta: Prenada Media Grup, 2010.
- Nurbani, H. Salim HS Erlies Septiana. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis. Ed. Kedua. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Syahrani, H. Riduan. Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata. Ed. Revisi. Bandung: PT Alumni, 2010.

Jurnal

- Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. "Listrik Sangat Penting Untuk Kehidupan Masyarakat Dan Pertumbuhan Ekonomi." Last modified 2010. Accessed February 25, 2023. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/listrik-sangat-penting-untuk-kehidupan-masyarakat-dan-pertumbuhan-ekonomi>.
- Novarizal, Riky, and Basyaruddin Basyaruddin. "Upaya PLN Dalam Mengatasi Pencurian Aliran Listrik (Studi Kasus Di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar)." Sisi Lain Realita 3, no. 2 (2019): 60–74.
- Rusli, Tami. "Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian Di Indonesia." Pranata Hukum 10, no. 1 (2015): 24–36.
- Safitri, Riri. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Padamnya Listrik Akibat Keadaan Memaksa (Force Majeure) Di Wilayah Area Bali Selatan" (2019): 1–14. <https://ojs.unud.ac.id>.
- Sutrisni. "Tinjauan Yuridis Tentang Pencurian Aliran Listrik." Seminar Nasional Membangun Strategi Pertumbuhan Regional Berkualitas Dalam Ketidakseimbangan Global (2012): 99–105.
- Utami, Mustika TRI. "Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian Listrik." Kumpulan Jurnal Mahasiswa, Sarjana Ilmu Hukum (2014): 1–16.
- William, Dennys, Piatur Panganibuan, & Rosdiana, Jl Pupuk Raya, Gn Bahagia, Blikpapan Selatan, and Kalimantan Timur. "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Tenaga Listrik Di Kota Balikpapan." Jurnal Lex Suprema 2, no. 1 (2020): 219–239. <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/download/304/pdf>.

